



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor: 4/Pid.C/2024/PN Tas

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DEDI IRAWAN BIN ZAIDAN (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Napal; |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 34 Tahun/ 26 Desember 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya telah diberikan dipersidangan;

Susunan Persidangan:

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Fitriani, S.H.

Anwar Simanjuntak, S.H.

Hakim;

Panitera Pengganti;

Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas;

Atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan akan menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Rencana Tuntutan Sidang yang berisi dakwaan tentang pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP / 01 / III / 2024 / Reskrim tanggal 1 Maret 2024, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian. Atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 9

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 1 bilah egrek berukuran 60 cm berbentuk melengkung;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya Saksi I Andi Winawan Bin Suyatno, Saksi II Sarmin Bin Samsuri dan saksi III Bejo Bin Tugimo masing-masing memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kebun milik Andi Winawan di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.

Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan alat panen berupa egrek.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Andi Winawan mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan para saksi;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum kepadanya;

Setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan selanjutnya Hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat catatan dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah membacakan Rencana Tuntutan Sidang yang berisi dakwaan tentang pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor BP/01/III/2024/Reskrim tanggal 1 Maret 2024, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) tandan buah sawit dan 1 (satu) bilah egrek berukuran 60 cm berbentuk melengkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian, kemudian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Tais berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan" sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan hukuman perlu kiranya Hakim mempertimbangkan pemidanaan yang tepat dan adil bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban dan bukan hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Andi Winawan, sedangkan terhadap 1 (satu) buah egrek berukuran 60 cm berbentuk melengkung, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan dikemudian hari untuk melakukan kejahatan yang sama maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi tindak pidana dan dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan – keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pelaku usaha;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Irawan Bin Zaidan (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada korban Andi Winawan;
 - 1 (satu) unit egrek berukuran 60 (enam puluh) cm berbentuk melengkung;
Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, Tanggal 7 Maret 2024 oleh Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tais, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan serta dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriani, S.H

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn